

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan akademik yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum secara sistematis, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang disebut yuridis normatif. Pendekatan ini mempelajari hukum secara mendalam, mulai dari asas-asas hukum hingga sejarah perkembangannya. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara berbagai unsur hukum seperti subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum. Penelitian hukum adalah kegiatan akademik yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum secara sistematis

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Sifat deskriptif ini relevan karena tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menguraikan bagaimana kepastian hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi subjek hukum, khususnya dalam konteks Putusan yang diterbitkan oleh PTUN.

3.3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (secondary data), hal tersebut dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan data sekundeer adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari bahan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai sumber Pustaka. Menurut Soerjono Soekanto sumber data sekunder dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- 1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan yang dimaksud adalah:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- g. Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
- h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan bacaan yang memberikan penjelasan tambahan tentang hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah:

- a. Buku tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Artikel ilmiah;
- c. Jurnal; dan
- d. Tesis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pelengkap. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Website Resmi dari Pemerintah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.

3.4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen relevan terkait inkonsistensi putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa KTUN yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan fokus utama pada analisis studi kasus Putusan Nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 251/G/2023/PTUN.JKT.

3.5. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait suatu permasalahan dengan tujuan dapat memahami secara mendalam permasalahan tersebut.

3.6. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat proses data yang perlu diolah terlebih dahulu dengan beberapa tahapan. Adapun tahapan yang dimaksud adalah:

a. Pencarian Data

Proses pencarian data merupakan langkah awal untuk mencari bahan penelitian yang akan menjadi dasar penelitian dalam penelitian ini. Tentunya data yang dimaksud adalah data yang sesuai dan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Pengumpulan Data

Setelah proses pencarian data telah selesai, selanjutnya penulis mengumpulkan data yang diperlukan guna

mempermudah dalam proses memilah – milah data yang relevan dengan pembahasan.

c. Inventaris Data

Tahap ini merupakan tahapan dimana penulis mengelompokkan suatu data, kemudian disesuaikan dengan jenis kerangka bahasan pada tiap sub bab.

d. Sistematisasi Data

Adapun yang dimaksud dengan sistemasi data adalah proses atau tahapan dimana penulis mengurutkan data sesuai dengan kerangka pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah penafsiran data sesuai dengan sub bab masing – masing.

3.7. Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang berarti pengilahan data kualitatif merupakan hasil – hasil dari penelitian (sebagai hasil pengolahan data) yang dapat disatukan atau dipisahkan dengan Analisa data. Kemudian, dikarenakan penelitian ini adalah dalam bentuk yuridis normatif maka, penulis akan menyatukan data yang telah diperoleh melalui beberapa tahapan dan berikut hasil analisisnya secara langsung. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat cara penelitian deduktif yang mana penelitian Menyusun penelitian dengan menggunakan asas – asas, teori dan lain – lain, yang digunakan untuk melakukan penafsiran dalam pembahasan.

3.8. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di berbagai perpustakaan, yaitu perpustakaan universitas, dan perpustakaan nasional. Lokasi perpustakaan yang digunakan untuk penelitian berada di Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

3.9. Objek Penelitian

Pada penelitian ini obyek penelitian berupa bahan – bahan Pustaka, perundang – undangan dan menggunakan contoh kasus dari putusan

nomor 530/G/2023/PTUN.JKT dan putusan nomor 251/G/2023/PTUN.JKT, yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.